

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MALANG

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka pemerataan hasil pembangunan					
Sasaran : Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan					
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3		4	5
Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak	$\left(\frac{\text{Persentase sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} \right) + \text{Persentase rumah tidak layak huni uang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha}$		RISPAM, DPKPCK, SSK, MPSS, RAD AMPL, PDAM, Dispenduk Capil	DPKPCK (Bidang Permukiman dan Bidang Perumahan)
		<p style="text-align: center;">2</p> <p>- Penjelasan :</p> <p>Sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum adalah jumlah rumah yang tersambung jaringan perpipaan (PDAM dan HIPPAM serta bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa tangan). Persentase sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum merupakan persentase hasil pembagian jumlah sambungan rumah yang mendapatkan akses air minum dengan jumlah rumah di Kabupaten Malang</p> <p>- Rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah adalah jumlah rumah tangga yang terlayani dengan septiktank/MCK komunal/sistem pengelolaan air limbah-SPAL terpusat. Persentase rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah merupakan persentase hasil pembagian jumlah rumah tangga yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Malang</p> <p>- Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya serta kecukupan luas ruang. Persentase rumah tidak layak huni uang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha merupakan persentase hasil pembagian jumlah rumah tidak layak huni terbangun dengan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Malang</p>			
Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis	Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis	$\frac{\text{Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang} + \text{Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)}}{2}$		DPKPCK	DPKPCK (Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan)
		<p>- Penjelasan :</p> <p>Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang merupakan persentase hasil pembagian luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan luas wilayah Rencana Tata Ruang.</p> <p>- Bangunan gedung pemerintah dengan kondisi baik adalah kondisi bangunan aset Pemkab Malang yang masih layak dipergunakan. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif merupakan persentase hasil pembagian jumlah bangunan berkondisi baik dan representatif dengan jumlah bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Malang.</p>			

Kepanjen, Pebruari 2023

Kepala Dinas
 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
 Kabupaten Malang



Dr. Ir. BUDIAR, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19701119 199603 1 004